



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

NO. REG. 182 / 503 / 35.73. 464 / 2024.

PRO YUSTITIA

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama ... MURNI SETIAWATI, PT.
NIP ... 1970020200201 2013 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, 22 Oktober 2024 pukul 13.45 WIB telah mengadakan pemeriksaan di terhadap tersangka :

TERSANGKA
Nama DENI PUSETIARI, ST Umur 45 Th
Tempat / Tgl. Lahir Malang, 31-03-1979 Kelamin P
Suku bangsa Jodoreng Agama Islam
Alamat Perum. Mirwana Sutera Residence A-27
Kelurahan Pandewangi
Kecamatan Blimbing
Kota/Provinsi Malang Jawa Timur
Menerangkan sebagai berikut Mengaku 88g pelanggaran iklan yg dilakukan "GOODRICH GALLERY" INTERIOR di Jl. Ters. Diring no.29 Mlg blm dilengkapi izin reklame.

Tanda tangan
SAKSI I
SANDY FK

Tanda tangan
SAKSI II
ANDRA EKO P.

SAKSI I
Nama SANDY FK Umur 47 Th
Tempat / Tgl. Lahir Mlg, 25-04-1977 Kelamin L
Suku bangsa Indonésia Agama Islam
Alamat Jl. Simp. Mojopahit no. 1 Mlg.
Menerangkan sebagai berikut bahwa yg memasang iklan "GOODRICH GALLERY" di Jl. Ters. Diring no.29 Mlg, blm dilengkapi izin reklame

BARANG BUKTI
Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari tersangka

PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR
Pasal 39 JD Ps1 25 ayat (1) Perda no. 2 / 2022.
Tentang Penyelemparan Reklame

SAKSI II
Nama ANDRA EKO P. Umur 30 Th
Tempat / Tgl. Lahir Mlg. Kelamin L
Suku bangsa Jodoreng Agama Islam
Alamat Jl. Simp. Mojopahit no. 1 Mlg.
Menerangkan sebagai berikut bahwa yg memasang iklan "GOODRICH GALLERY" di Jl. Ters. Diring no.29 Mlg, blm dilengkapi izin reklame

RELAS
Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di Kantor Sat Pol PP
Pada hari Rabu
Tanggal 22-10-2024 Jam 09.30 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari ... tanggal 22 Okt 2024, jam 13.50 WIB
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
MURNI SETIAWATI, PT
NIP. 1970020200201 2013

PUTUSAN PENGADILAN

Kurungan :
Denda : Rp. 499.000
Perlakuan barang bukti :
Biaya perkara : Rp. 1.000

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Hakim



PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan
Jaksa

PERHATIAN Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIJAU : Arsip
No. 05211

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@makhmahaagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

NO. REG. 182/1489/35.73.404/12024.

PRO YUSTITIA

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammadi SETIAWANI, SH
NIP. 19700120 200701 2013 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 07 Oktober 2024 pukul 13.22 WIB telah mengadakan pemeriksaan di terhadap tersangka :

TERSANGKA

Nama PUJI AMITO Umur 36 Th
Tempat / Tgl. / Lahir Kediri Kelamin L.
Suku bangsa Indonesia Agama Islam.
Alamat Jl. Urip Sumoharjo no. 225 B RT. 003 RW. 002.
Kelurahan NGRONGED
Kecamatan KOTA
Kota/Provinsi KEDIRI / JATIM.
Menerangkan sebagai berikut Mengakui Blg beranggung pub
reklame "PROTEC AUTO DETAILING" di Jl. Letjen Sutoyo no. 106
Mtg. tidak dilengkapi tanda reklame.

Tanda tangan
Saksi I

Farina W, SH

Tanda tangan
Saksi II

Shella F.Y, SH

BARANG BUKTI

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari tersangka —

PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR

Pasal 39.16 Pt 25 Ayat (1) Perda No. 27/1922.
Tentang Penyalenggaraan Reklame.

SAKSI I

Nama Farina Warapsari, SH Umur Th
Tempat / Tgl. / Lahir M19 Kelamin
Suku bangsa Indonesia Agama
Alamat Jl. simp. Mojopahit no. 1 Mtg.
Menerangkan sebagai berikut Bathya YBS memasang
reklame "PROTEC AUTO DETAILING" di Jl. Letjen Sutoyo -
no. 106 Mtg. blm memiliki izin reklame.

SAKSI II

Nama Shella Panditha Y, SH Umur 30 Th
Tempat / Tgl. / Lahir M9, 05-07-1992 Kelamin
Suku bangsa Indonesia Agama
Alamat Jl. simp. Mojopahit no. 1 Mtg
Menerangkan sebagai berikut bathya YBS memasang
reklame "PROTEC AUTO DETAILING" di Jl. Letjen Sutoyo
no. 106 Mtg. tidak ada izin reklame.

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan

Tersangka
Puji Amito.

RELAS

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di Kantor Sat Pol PP
Pada hari Rabu
Tanggal 23 - 10 - 2024 Jam 09.30 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari Senin tanggal 07 - 10 - 2024 jam 18.30 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Muhammadi Setiawati, SH
NIP. 19700120 200701 2013

PUTUSAN PENGADILAN

Kurungan : 3 hari
Denda : Rp. 400.000,-
Perlakuan barang bukti :
Biaya perkara : Rp. 1.000,-

Tanda tangan
Panitera

B. Bambang



PELAKSANAAN HUKUMAN



PERHATIAN

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIJAU : Arsip
No. **05191**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

NO. REG. 182/1982/35.73.484 / 2022

PRO YUSTITIA

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama ... MURNI SETIAWATI, SH
 NIP. 19700720 200701 2 012 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, Jumat tanggal 20 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB telah mengadakan pemeriksaan di ... Jl. Letjend Sutoyo no.56 Malang terhadap tersangka :

TERSANGKA

Nama ... Jamal arif ... Umur 43 Th
 Tempat / Tgl. / Lahir seobi / 11-12-1979 Kelamin L
 Suku bangsa ... Indonesia ... Agama Islam
 Alamat ... Jl. Letjend Sutoyo no.56, 12010001
 Kelurahan ... Ramai Celatek
 Kecamatan ... Kebon
 Kota/Provinsi ... Malang / Jawa Timur
 Menerangkan sebagai berikut ... Bantuan sagai pemilik reclame Sabillah Donut di Jl. Letjend Sutoyo no.56 malang belum dilengkap ijin reclame

SAKSI I

Nama ... Dossiana Reha Indriati ... Umur 26 Th
 Tempat / Tgl. / Lahir Pontianak / 11-12-91 Kelamin P
 Suku bangsa ... Indonesia ... Agama Islam
 Alamat ... Jl. simp. Mojopahit no. 1 Mboi
 Menerangkan sebagai berikut ... Bantuan ijin reclame Sabillah Donut di Jl. Letjend Sutoyo no.56 malang belum dilengkap ijin reclame

SAKSI II

Nama ... Tobi Spdor F. ... Umur 30 Th
 Tempat / Tgl. / Lahir Malang/28-05-1991 Kelamin L
 Suku bangsa ... Indonesia ... Agama Islam
 Alamat ... Jl. simp. Mojopahit no. 1 Mboi
 Menerangkan sebagai berikut ... Bantuan ijin reclame Sabillah Donut di Jl. Letjend Sutoyo no.56 malang belum dilengkap ijin reclame

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan

Tersangka
Jamal ayup

Tanda tangan
Saksi I

Dossiana Reha Indriati

Tanda tangan
Saksi II

Zobi Tajark

BARANG BUKTI

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari tersangka ...

PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR

Pasal 39 JO RTRW 25 agustus 1992 Perda no.2 th 2022.

Tentang Penyelewenggaran Reclame

RELAS

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di Kantor satpol PP.

Pada hari Rabu

Tanggal 13 Oktober 2022 Jam 09.30 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari Jumat

9.00 Oktober 2022 jam 10.00 WIB
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

MURNI SETIAWATI, SH
NIP. 19700720 200701 2015

PUTUSAN PENGADILAN

Kurungan : 3 hani
 Denda : Rp. 499.000
 Perlakuan barang bukti :
 Biaya perkara : Rp. 1.000,-

Tanda tangan
Panitera

Bima



PELAKSANAAN HUKUMAN



PERHATIAN Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIJAU : Arsip
No. 05182

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@makhmahaagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)